



KEPUTUSAN KEPALA DESA KAJARHARJO  
KECAMATAN KALIBARU  
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA KAJARHARJO  
NOMOR : 188/27/KEP/429.521.2004/2025

TENTANG

PENETAPAN BANTUAN INSENTIF GURU NGAJI  
DESA KAJARHARJO KECAMATAN KALIBARU KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA KAJARHARJO,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan dalam bidang keagamaan yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja Desa tahun Anggaran 2024, dipandang perlu untuk menetapkan bantuan insentif guru ngaji Desa Kajarharjo tahun 2025 dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Desa Kajarharjo;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  
2. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
4. Peraturran Menteri dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2014 tentang pengolahan keuangan Desa;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan atasan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa;  
6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2016 tentang pedoman teknis dan tata cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber APBD Kabupaten Banyuwangi;  
7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2016 tentang pedoman teknis dan tata cara Penetapan Besaran Dana Desa yang bersumber APBN bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;  
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan keuangan DEsa di Kabupaten Banyuwangi;  
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman teknis dan tata cara penetapan Bgi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Banyuwangi;

10. Peraturan Bupati BANYUWANGI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi;
11. Peraturan Desa Kajarharjo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes);
12. Peraturan Desa Kajarharjo Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KAJARHARJO KECAMATAN KALIBARU TENTANG PENETAPAN BANTUAN INSENTIF GURU NGAJI DESA KAJARHARJO KECAMATAN KALIBARU KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2025.
- PERTAMA : Menetapkan guru ngaji Desa Kajarharjo sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini;
- KEDUA ; Guru Ngaji Desa Kajarharjo sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama Keputusan ini berkewajiban untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertanggungjawabkannya kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Guru Ngaji Desa Kajarharjo berhak mendapatkan Insentif yang dibebankan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kajarharjo Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kajarharjo  
Tanggal : 13 Januari 2025  
KEPALA DESA KAJARHARJO

Hj. TINEKE EKA WAYAN  
Niap : 6806151911120042476

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kajarharjo  
Nomor : 188/27/KEP/429.521.2004/2025  
Tanggal : 13 Januari 2025

INSENTIF GURU NGAJI  
DESA KAJARHARJO KECAMATAN KALIBARU KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	ALAMAT	RT	RW	BR SARAN INSENTIF	KET.
1	ABDUL RASYID	JATIRONO	001	002	Rp. 350.000	
2	ABDURROHIM ZAINI	TEGALGONDO	006	002	Rp. 350.000	
3	AGUS SUPRIYANTO	JATIRONO	004	001	Rp. 350.000	
4	AHMAD ALIM	KRAJAN	003	002	Rp. 350.000	
5	AHMAD FARIZI	GUNUNGRAUNG	004	003	Rp. 350.000	
6	AHMAD MUGNI	KARANGANYAR	004	001	Rp. 350.000	
7	AJIB	JATIPASIR	004	002	Rp. 350.000	
8	ARIFIN	KRAJAN	002	003	Rp. 350.000	
9	BUDIARTO	TEGALGONDO	006	001	Rp. 350.000	
10	A ZAINAL	KRAJAN	006	002	Rp. 350.000	
11	EDY DARMANTO	GUNUNGRAUNG	001	002	Rp. 350.000	
12	FARIDAH	TEGALGONDO	002	001	Rp. 350.000	
13	FARIDATUL GHUFRONIYAH	TEGALGONDO	005	001	Rp. 350.000	
14	FITRI MAIMUNAH	TEGALGONDO	001	002	Rp. 350.000	
15	HALIMAH	TEGALGONDO	006	002	Rp. 350.000	
16	HARIYANTO	JATIPASIR	002	002	Rp. 350.000	
17	IMAM SYAFII	KRAJAN	007	003	Rp. 350.000	
18	DARIATUN NIDOMIYAH	GUNUGRAUNG	004	003	Rp. 350.000	
19	JUHAIRI	TEGALGONDO	003	002	Rp. 350.000	
20	JUNAIDI	GUNUNGRAUNG	006	004	Rp. 350.000	
21	KASIYANI	GUNUNGRAUNG	004	002	Rp. 350.000	
22	KUSNADI	JATIPASIR	003	002	Rp. 350.000	
24	MADI	KRAJAN	003	004	Rp. 350.000	
24	MAT RAWI	JATIRONO	004	001	Rp. 350.000	
25	MEMET FAISAN	KARANGANYAR	002	002	Rp. 350.000	
26	MOCH. HASAN	JATIPASIR	001	001	Rp. 350.000	
27	MOCHAMMAD ALI HASAN	TEGALGONDO	001	002	Rp. 350.000	
28	MOH AFIF	KRAJAN	005	002	Rp. 350.000	

29	MOH HAMIM	JATIRONO	002	002	Rp. 350.000	
30	MOH SYAFI'I	GUNUNGRAUNG	004	001	Rp. 350.000	
31	MOH. ALI BASRI	TEGALGONDO	003	002	Rp. 350.000	
32	MOH. HERODIN	KARANGANYAR	003	001	Rp. 350.000	
33	MOH. SOLEH	TEGALGONDO	004	002	Rp. 350.000	
34	MUDAKKIR	KARANGANYAR	005	002	Rp. 350.000	
35	MULYONO	GUNUNGRAUNG	005	003	Rp. 350.000	
36	MUSTAFA	GUNUNGRAUNG	004	001	Rp. 350.000	
37	NUR JAWI	JATIPASIR	001	002	Rp. 350.000	
38	PRASETYO SUGIARTO PRATAMA	KRAJAN	001	003	Rp. 350.000	
39	RIYADI	KRAJAN	004	001	Rp. 350.000	
40	SAIFULLAH BAHRI, H	JATIPASIR	004	001	Rp. 350.000	
41	SALEH	KRAJAN	004	004	Rp. 350.000	
42	SAMHARI	KRAJAN	003	001	Rp. 350.000	
43	SAMHARI	TEGALGONDO	006	002	Rp. 350.000	
44	SAMHARI H. FAISOL HARIS	KRAJAN	004	002	Rp. 350.000	
45	SITI IMAROH	KRAJAN	001	001	Rp. 350.000	
46	SITI MARYAM	GUNUNGRAUNG	005	004	Rp. 350.000	
47	SUBANDI	KRAJAN	006	004	Rp. 350.000	
48	SUMARDI	KARANGANYAR	005	002	Rp. 350.000	
49	WAGINO	JATIPASIR	003	002	Rp. 350.000	
50	WARIDIL HASAN	KRAJAN	004	004	Rp. 350.000	

KEPALA DESA KAJARHARJO

Hj. TINEKE EKA WAYAN

Niap : 6806151911120042476